



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : kominfobjb@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU

NOMOR : 36 /Kom/KOMINFO

TENTANG

TIM PELAKSANA SOSIALISASI
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan informasi yang lebih rinci tentang kelompok informasi masyarakat serta mempererat hubungan pemerintah dengan Kelompok Informasi Masyarakat, maka perlu dilaksanakan sosialisasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kepada Kelompok Informasi masyarakat (KIM), perlu adanya panitia yang mengatur, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan dimaksud sehingga dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan poin b diatas, maka diperlu dibentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mengenai Tim Pelaksana Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 85);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);
12. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/186/KUM/2019 tentang Tim Pembentuk dan Pembina Kelompok Informasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Pelaksana Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2019 seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2019 bertugas mempersiapkan, mengatur, melaksanakan dan terlibat langsung kegiatan sosialisasi serta bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 15 April 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU,**



JOHAN ARIFIN, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750328 199501 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Banjarbaru
Nomor : 36 /Kom/KOMINFO
Tanggal : 15 April 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan dalam Kegiatan
1	2	3
1.	Johan Arifin, AP, MM	Ketua Panitia / Narasumber
2.	Iwan Hermawan, S.HUT, MM	Moderator
3.	M. Noor Ifansyah, SP, M.AP	Narasumber
4.	Herry Isdaryoko, S.AP	Narasumber
5.	Ani Yuliatun, SH, MA	Pembawa Acara
6.	Tedy Yusup Priatna, A.Md	Pembaca Doa
7.	Nazuarni	Petugas Kebersihan
8.	Gt. Faisal Rahman	Petugas Kebersihan

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU,**



JOHAN ARIFIN, AP, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19750328 199501 1 001